

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran pajak bagi Negara berfungsi sebagai alat penerimaan Negara dan berfungsi sebagai pengatur atau sebagai penyelaras kegiatan ekonomi pada masa yang akan datang. Penyelenggaraan pemerintah, pelayanan umum, dan pembangunan nasional banyak didanai oleh sektor pajak. Hampir seluruh wilayah di Indonesia menggali potensi pendapatan daerahnya melalui pajak daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah sangat berusaha bagaimana caranya meningkatkan sumber potensi pendapatan daerahnya.

Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Reformasi perpajakan di Indonesia dimulai pada awal tahun 1984 yaitu dengan merubah sistem perpajakan dari *official assessment sistem* menjadi *self assessment sistem* wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan membayar atau menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam kondisi tersebut keberadaan *self assessment sistem* memungkinkan Wajib pajak untuk melakukan kecurangan pajak.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan Pembangunan nasional yaitu dengan pemungutan pajak. Pengertian pajak

menurut Undang-undang No.28 Tahun 2007 pasal 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah sebuah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh setiap orang ataupun badan yang memiliki sifat memaksa, tetapi tetap berdasarkan dengan Undang-undang yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan dan kemakmuran rakyat.

Semakin majunya perkembangan zaman membuat seluruh lapisan masyarakat dari golongan menengah keatas ataupun menengah kebawah semakin terpacu untuk dapat memenuhi semua kebutuhan. Salah satu kebutuhan yang wajib dimiliki yaitu transportasi. Alat transportasi memang sangat penting dimiliki karena mampu menunjang kegiatan masyarakat. Alat transportasi seperti kendaraan bermotor tidak menjadi barang yang mewah bagi masyarakat, melainkan menjadi salah satu kebutuhan pokok dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu tingkat daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor semakin bertambah.

Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor tentu memberi dampak positif bagi pemerintah daerah. Karena semakin tinggi tingkat kepemilikan kendaraan bermotor maka diharapkan pajak yang diterima oleh pemerintah daerah semakin meningkat.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah menyebutkan bahwa jenis pajak daerah khususnya pajak provinsi terdiri dari lima jenis pajak, antara lain: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Pajak kendaraan bermotor merupakan

salah satu pajak daerah yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, tetapi faktanya kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak masih rendah dalam membayar pajak daerah, khususnya dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Hardiningsi,2011).

Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Kepatuhan pajak adalah sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, sedangkan ketidak patuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak tidak memenuhi semua kewajiban perpajakan dalam hak perpajakannya (Jayanto,2011).

Menurut Haryo (2005), Salah satu hal yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan membayar pajak yaitu tarif pajak. Tarif pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Tarif pajak didefinisikan sebagai suatu angka tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak dengan demikian dapat dipahami tarif pajak adalah suatu presentase untuk mengukur atau menghitung besarnya tarif pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Dalam membayar pajak masyarakat harus mempunyai kesadaran membayar pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Apabila wajib pajak sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tulus, ikhlas dan menyadari betapa pentingnya

pajak untuk pertumbuhan dan pembangunan daerahnya maka tidak akan terjadi ketidakpatuhan dalam membayar pajak.

Sanksi pajak kendaraan bermotor adalah bagian pajak daerah yang termasuk dalam jenis pajak provinsi. Sanksi yang diterapkan di kantor UPTD. Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang (SAMSAT) berupa sanksi administrasi atau denda. Sanksi tegas yang diterapkan, diharapkan akan membuat wajib pajak melapor semua pendapatan yang diperolehnya.

Sanksi administrasi atau denda berupa bunga, dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak atau kewajiban sampai dengan saat diterima atau dibayarkan. Terdapat beberapa perbedaan dalam menghitung bunga utang biasa dengan bunga utang pajak. Perhitungan bunga utang pada umumnya menerapkan bunga majemuk. Sementara sanksi bunga dalam ketentuan pajak tidak dihitung berdasarkan bunga majemuk.

Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak atau kurang bayar. Tetapi, dalam hal wajib pajak hanya membayar sebagian atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat dalam suatu ketentuan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali disertai bunga lagi. Perbedaan lain dengan bunga utang pada umumnya adalah sanksi bunga dalam ketentuan perpajakan pada dasarnya di hitung satu tahun penuh. Dengan kata lain, bagian dari tahun dihitung secara penuh atau tidak di hitung bulanan. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan sanksi bunga dan perhitungan besarnya bunga dalam

pajak. Sanksi pajak yang berat akan berdampak semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan arah hubungan yang positif sehingga makin tinggi sanksi yang dikenakan, wajib pajak akan semakin patuh. Sanksi pajak juga diharapkan akan menimbulkan efek jerah bagi Wajib Pajak yang sebelumnya sudah melakukan “ketidakpatuhan” dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
UPT. Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Wilayah
Kota Kupang Keadaan Tahun 2015-2019

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2015	87.328.825.000	90.569.145.841	103%
2016	91.873.064.000	105.885.322.524	115%
2017	107.746.804.829	113.348.096.255	105%
2018	115.464.164.522	125.819.118.860	108%
2019	152.687.317.044	147.975.649.553	96%

Sumber: UPT. Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Wilayah Kota Kupang (Samsat), data diolah tahun 2020.

Berdasarkan Data pada Tabel 1.1 dari target dan realisasi diatas tingkat kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor tahun anggaran 2015-2018 melebihi target yang ditunjukan dengan presentase 103% pada tahun 2015, 115% pada tahun 2016, 105% pada tahun 2017, 108% pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 tidak mencapai target yang di tunjukan dengan presentase 96%. Dari data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2015-2019 tersebut dapat di lihat bahwa tingkat presentase dari tahun ketahun dapat berubah-ubah atau bervariasi.

Tabel 1.2
Data Objek Pajak Dan Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor
Di Kota Kupang

Tahun	Objek Pajak (unit)	Tunggakan Pajak kendaraan bermotor (rupiah)
2015	161.968	2.565.820.125
2016	177.442	1.025.690.385
2017	191.615	4.189.295.325
2018	205.717	7.241.449.052
2019	220.296	10.690.385.161

Sumber: UPT. Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Wilayah Kota Kupang (Samsat), data diolah tahun 2020.

Berdasarkan data pada tabel 1.2 menunjukkan jumlah objek pajak pada tahun 2015 sebesar 161.968 unit dengan tunggakan pajak sebesar Rp. 2.565.820.125, jumlah objek pajak pada tahun 2016 sebesar 177.442 dengan tunggakan pajak sebesar Rp. 1.025.690.385, objek pajak pada tahun 2017 sebesar 191.615 dengan tunggakan pajak sebesar Rp. 4.189.295.325, objek pajak pada tahun 2018 sebesar 205.717 dengan tunggakan sebesar 7.241.449.052 dan objek pajak pada tahun 2019 sebesar 220.296 dengan tunggakan sebesar 10.690.385.161.

Meningkatnya objek pajak kendaraan bermotor dari tahun 2015-2019 tidak menjamin kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dapat dilihat dari penunggakan pajak kendaraan bermotor dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil tersebut maka perlu adanya faktor-faktor yang dapat lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Kupang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi responden tentang tarif pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor ?
2. Apakah tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi responden terhadap tarif pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota kupang.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota kupang.
4. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.4 Manfaat Penelitian

Hal-hal yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi

pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang penulis teliti, diantaranya adalah:

1. Bagi Penulis.

Penelitian ini diharapkan dapat membawahkan wawasan dan pemahaman penulis tentang pengaruh tarif pajak, sanksi pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

2. Bagi para pengambil kebijakan.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dan masukan agar sanksi pajak yang dibuat benar-benar dijalankan dengan tegas bagi para wajib pajak yang enggan membayar pajak agar meningkatkan kepatuhan membayar pajak.

3. Bagi pihak lain.

Penelitian ini dapat dijadikan bahan kepustakaan dan sumber informasi tambahan dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya dengan mengangkat tema yang sama, atau hanya sebagai bahan bacaan untuk memperluas wawasan pembaca